


KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 7 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

BAB VI (LANJUTAN) TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLHS

Dalam UUPPLH Pasal 15 ayat 3, dijelaskan bahwa KLHS diselenggarakan dengan mekanisme seperti terlihat pada Gambar 6.2 di bawah ini:



Gambar 6.2 Diagram Mekanisme Penyelenggaraan KLHS

Mengingat KRP jenisnya cukup banyak, (misalnya untuk RTRW terdapat 4 jenis RTRW, adapula untuk RDTR, program-program yang akan dilaksanakan, dsb.), maka dalam praktek penyelenggaraan KLHS akan berbeda untuk setiap KRP. Untuk KRP pada level kebijakan yang sama (misal RTRW Provinsi), proses penyelenggaraan KLHS juga akan berbeda untuk setiap wilayah provinsi, artinya diperlukan pakar di bidang KLHS yang cukup banyak dan memadai.

Tujuan KLHS adalah memastikan bahawa dalam menyusun dan melaksanakan KRP, pertimbangan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dilaksanakan, maka penyelenggaraan KLHS beberapa hal akan dilalui antara lain:


1. melakukan proses identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di wilayah perencanaan

2. penyelenggaraan KLHS di suatu wilayah dilakukan secara partisipatif, artinya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

tentu saja dalam penyelenggaraa KLHS harus sesuai dengan dinamika proses penyusunan dan evaluasi tiap-tiap kebijakan, rencana dan/atau program, hal ini mengingat dalam penyusunan dan evaluasi KRP sering terjadi dinamika sesuai kondisi wilayah yang bersangkutan.

6.1 Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Wilayah Perencanaan

Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah perencanaan, dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana tertuang pada Gambar 6.3. berikut ini:



Gambar 6.3
Diagram Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program

DAFTAR PUSTAKA

1. Deputi Bidang Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup, “*Draft Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis*”, Jakarta, 2011.
2. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional-Dirjen Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum, “*Draft Panduan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Perencanaan Tata Ruang*”, Jakarta, 2011.
3. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*